



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LUKAS LERO**, berkedudukan di Blidit, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASLUDI LADIDI, S.H. beralamat di Jalan Raya Magepanda, RT 009/ 002 RW , Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 Juli 2020, di bawah register nomor 99/SK.PDT/7/2020/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**EMANUEL RICARD JIMI SOGE BULI**, berkedudukan di di Jalan Merpati Nomor 31, RT.002/RW.002, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini memiliki sebidang Tanah di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka-NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kali mati Waigete.
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Raya Maumere-Larantuka.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: sebagian bidang tanah Rotan Nepot
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: sebagian bidang tanah Rotan Nepot.

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Alm. Benediktus Bakat yang merupakan ayah kandung dari Penggugat;

3. Bahwa kepemilikan atas tanah tersebut oleh Alm. Benediktus Bakat sebelum diwariskan kepada Penggugat diperkuat dengan:

- Putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor : 25/PDT.G/1980/PNMMR, Tahun 1980;
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor : 115/PTK/2981/PDT;
- Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor: 1210 K/Sip/1983, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berita Acara Eksekusi Nomor: 04/B.APdt.G/2009/PN.MMR;

4. Bahwa sebagian objek tanah tersebut sudah Penggugat jual kepada:

- Bapak **Hendrikus Heryanto Iwo** pada tanggal 14 Oktober 2019, senilai Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang sudah dibayar sebagian dengan nilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) dan
- sebagian lagi dijual kepada **Chrisantus Wilyam Iwo** pada tanggal 11 Desember 2019, senilai Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang sudah dibayar sebagian dengan nilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah);

5. Bahwa dalam jual-beli tanah tersebut, masing-masing pihak yaitu Bapak **Hendrikus Heryanto Iwo** dan Bapak **Chrisantus Wilyam Iwo** atau Para pihak Pembeli berjanji akan melunasi pembayaran sisah harga tanah diawal tahun 2020;

6. Bahwa akan tetapi sekitar bulan Februari tahun 2020, ketika Penggugat melihat-lihat lahan yang sudah sebagian Penggugat jual tersebut dan hendak melakukan aktifitas Produktif lain diatas sebagian tanah lainnya yang masih satu kesatuan dengan objek tanah tersebut,

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme*



ternyata sudah dipasang **PORTAL/ PENGHALANG JALAN** oleh Tergugat;

7. Bahwa aktifitas Produktif yang Penggugat maksudkan pada poin 6 adalah: Penggugat biasa mengambil material pasir dan bebatuan untuk dijual kepada para Pembeli;

8. Bahwa dari hasil menjual bahan material tersebut, Penggugat dapat menghasilkan uang sekurang-kurangnya Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah)/ per hari;

9. Bahwa atas perbuatan tersebut, Penggugat sudah meminta baik-baik kepada Tergugat untuk membuka Portal/ Penghalang jalan tersebut akan tetapi Tergugat bersikeras dan tetap tidak mau membuka Portal/ Penghalang jalan tersebut;

10. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mengajukan Surat Pengaduan kepada Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Perihal: **Pelanggaran Terhadap Penetapan Yang Mulia Hakim Nomor: 02/Pen.Pdt.G/1980/PN. MMR** dalam Perkara Perdata Nomor: **25/PDT.G/1980/PNMMR**, Tahun 1980;

11. Bahwa dengan adanya Permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Maumere mengeluarkan Surat dengan dengan Nomor: W26.U6/ 743/ HK.02/ VI/ 2020 pada tanggal 27 Mei 2020, Perihal: **Survei Lokasi**;

12. Bahwa terhadap perbuatan tersebut pula, Pengadilan Negeri Maumere telah mengeluarkan **Berita Acara Teguran** terhadap Perbuatan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan Pembongkaran Portal tersebut;

13. Bahwa oleh karena Perbuatan tersebut, Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere sudah mengeluarkan: **LEGAL NOTICE** yang tentunya **Tidak perlu diragukan lagi**, pada poin C halaman 2-7 yang pada pokoknya menyatakan apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas-jelas sudah melawan Hukum dengan melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*;

14. Bahwa dengan demikian tentunya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme*



*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Bahwa hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya."*

Oleh karena Perbuatan Tergugat tersebut, sangatlah wajar dan beralasan Hukum apabila Penggugat menuntut hak-hak Penggugat kepada Tergugat untuk mengganti segala kerugian Materiil dan Imateriil yang Penggugat derita selama ini atau hilangnya kenikmatan yang seharusnya Penggugat nikmati;

**16.** Bahwa Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil yang Penggugat maksudkan pada poin 15 dalam Gugatan ini adalah:

a. Kerugian materiil:

- Kerugian materiil dari sisah pembelian Tanah masing- oleh **Hendrikus Heryanto Iwo** senilai Rp 200.000.000.- (dua ratus juta Rupiah) dan Bapak **Chrisantus Wilyam Iwo** senilai Rp 200.000.000.- (dua ratus juta Rupiah) yang sampai saat ini **tidak jadi dibayarkan** karena adanya rasa was-was dan kekuatiran adanya perbuatan semacam hal yang dilakukan oleh Tergugat terulang kembali;
- Sehingga dengan tidak dibayarkan sisah harga Tanah tersebut, mengakibatkan hilangnya kenikmatan yang harusnya dinikmati oleh Penggugat sampai saat ini;
- Penggugat tidak dapat melaksanakan aktifitas Produktif pengambilan, pengangkutan dan penjualan bahan material pasir dan bebatuan kepada pembeli sehingga apabila dihitung sejak Bulan Februari atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan maka kerugian atau hilangnya kenikmatan yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat sebesar Rp 90.000.000.- (sembilan puluh juta Rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Kerugian Imateriil sebagaimana yang Penggugat maksudkan adalah, bahwa: selama perbuatan tersebut terjadi, Penggugat **merasa sangat depresi** dan mengalami **tekanan bathin** yang



**dalam** dikarenakan Penggugat tidak dapat melaksanakan Kewajiban Penggugat dalam perayaan-perayaan prosesi adat dan Penggugat tidak dapat membayar biaya kuliah anak Penggugat serta terhambatnya Nafkah yang harusnya Penggugat laksanakan dalam Rumah Tangga Penggugat;

- Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, tentunya sangat beralasan Hukum, rasional dan masih dalam batas kewajaran apabila Penggugat menuntut ganti Kerugian Materiil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini dan untuk selanjutnya Penggugat Mohonkan dengan segala Hormat berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang telah Penggugat Derita sebesar Rp490.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh Juta Rupiah) secara serta merta/ seketika.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang telah Penggugat Derita sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) secara serta merta/ seketika.
5. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini berdasar atau beralasan Hukum, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, PenggugatMemohon putusan yang seadil-adilnya.





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Mira Herawaty, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

a. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat.

1. Bahwa lokasi/tempat dipasang portal bukan tanah hak milik Penggugat, melainkan tanah ulayat hak milik SUKU EGON LERE yang sekarang dikuasai oleh FABIANUS MALAR asal jual beli dengan BENEDIKTUS BAKAT (Ayah kandung Penggugat) sebagaimana terbukti berdasarkan kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah tanggal 12-07-2001 dan Surat Pernyataan Ganti



Rugi antara BENEDIKTUS BAKAT dan FABIANUS MALAR bulan Mei 2009. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pihak Penggugat.

- b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
2. Bahwa lokasi/tempat berdirinya portal merupakan wilayah/tanah ulayat milik SUKU EGON LERE selaku suku induk yang membawahi 6 (enam) anak suku, yaitu : SUKU SOGE BULI, SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO, dimana Tergugat sebagai anak SUKU SOGE BULI bertindak bersama 5 (lima) anak suku lainnya, yaitu : SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO melakukan pemasangan portal di lokasi ulayat milik SUKU EGON LERE.
3. Bahwa oleh karena itu yang mestinya digugat dalam perkara ini adalah TERGUGAT selaku ANAK SUKU SOGE BULI bersama-sama dengan 5 (lima) ANAK SUKU lainnya, yaitu : SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO. Namun ternyata orang-orang dari SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO yang bersama-sama dengan TERGUGAT memasang portal tidak ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.
- c. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dirumuskan Secara Tidak Cermat.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan butir 15 mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas 2 (dua) peristiwa hukum yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan baik oleh perbuatan maupun disebabkan oleh kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 1366 KUHPerdara.
5. Bahwa Penggugat melalui gugatannya ternyata menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda, yaitu peristiwa hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum dan peristiwa hukum yang lahir akibat dari kelalaian. Namun peristiwa hukum yang lahir akibat adanya kelalaian tidak digambarkan dan/atau tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana diisyaratkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 KUHPdata, dengan demikian gugatan Penggugat dirumuskan secara tidak cermat.

## II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa mohon hal-hal yang kami uraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat.

8. Bahwa dalil gugatan butir 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak ada kaitannya dengan tanah/lokasi pemasangan dan tempat berdirinya portal, mengingat tanah/lokasi pemasangan/tempat berdirinya portal tersebut bukan merupakan tanah hak milik Penggugat, melainkan tanah ulayat hak milik SUKU EGON LERE yang sekarang dikuasai oleh FABIANUS MALAR asal jual beli dengan BENEDIKTUS BAKAT (Ayah kandung Penggugat). Dengan demikian dalil gugatan butir 1, 2, 3, 4 dan 5 harus ditolak seluruhnya.

9. Bahwa dalil gugatan butir 6, 7, 8 dan 9 harus ditolak seluruhnya dengan alasan berikut ini :

9.1. Bahwa setelah putusan Peninjauan Kembali yang menolak PERMOHONAN PK dalam perkara Perdata Nomor : 15/PDT.G/2016/PN.Mme tanggal 15-04-2016 antara YOHANES RAGA dan LAURENSIUS LEPO SEBAGAI /PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PARA PENGGUGAT MELAWAN PETRUS SIMON SURAT SEBAGAI TERMOHON PK/TERGUGAT I, EMANUEL RICHARD JIMI SOGE BULI/TERMOHON PK II/TERGUGAT II (TERGUGAT DALAM PERKARA INI) DAN PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR NTT Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT WAIGETE/TERMOHON PK/TERGUGAT III, demikian pula PUTUSAN PN MAUMERE yang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, putusan tersebut dikuatkan oleh PT KUPANG dan MAHKAMAH AGUNG RI.

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme





9.2. Dengan dasar putusan tersebut, maka TERGUGAT selaku ANAK SUKU SOGE BULI bersama-sama dengan 5 (lima) ANAK SUKU lainnya, yaitu : SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO memasang PORTAL di batas tanah ulayat SUKU EGON LERE selaku suku induk yang membawahi 6 (enam) anak suku, yaitu : SUKU SOGE BULI, SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO. Pemasangan portal tersebut bertujuan untuk menentukan batas-batas tanah ulayat SUKU EGON LERE selaku suku induk yang sebelumnya digugat oleh YOHANES RAGA dan LAURENSIUS LEPO.

9.3. Bahwa akan tetapi lokasi pemasangan portal oleh Tergugat selaku SUKU SOGE BULI bersama 5 anak suku lainnya yang semula merupakan bagian tanah ulayat SUKU EGON LERE ternyata sekarang dikuasai oleh FABIANUS MALAR asal jual beli dengan BENEDIKTUS BAKAT (Ayah kandung Penggugat) sebagaimana terbukti berdasarkan kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah tanggal 12-07-2001 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi antara BENEDIKTUS BAKAT dan FABIANUS MALAR bulan Mei 2009.

9.4. Bahwa pemasangan portal di atas tanah/lokasi yang semula adalah wilayah/tanah ulayat SUKU EGON LERE bersama 6 anak sukunya sama sekali tidak menghalangi aktifitas produktif Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 7 dan 8 surat gugatan oleh karena tanah hak milik Penggugat termasuk yang sudah dijual kepada Wiliam Iwo dan Hendrikus Iwo terletak di tanah Rotanepot (disebelah barat portal) yang sudah dieksekusi oleh PN Maumere pada tahun 2009. Sedangkan lokasi portal terletak di sebelah timur dari tanah Penggugat. Dengan kata lain lokasi portal adalah lokasi Jalan Usaha Tani/Jalan Desa yang merupakan batas ulayat SUKU EGON LERE dan berada di luar tanah Rotanepot yang sudah dieksekusi oleh PN Maumere.

10. Bahwa dalil gugatan butir 10, 11, 12 dan 13 juga harus ditolak berdasarkan alasan berikut ini :

- a. Bahwa sebagai lembaga Negara, Pengadilan Negeri Maumere patut melayani permohonan masyarakat sesuai



dengan wewenang atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu wewenang atributif dimaksud adalah membuat putusan dan melaksanakan putusan atau eksekusi dalam perkara perdata. Tergugat tentu saja menghormati hal-hal yang dilakukan oleh PN Maumere diantaranya adalah survey lokasi. Namun perlu diingat bahwa lokasi berdirinya portal tersebut bukan di atas tanah hak milik Tergugat.

b. Selanjutnya terhadap Berita Acara Teguran yang hingga saat ini Berita Acara Teguran tersebut tidak pernah diberikan kepada Tergugat. Bahkan Tergugat sudah beberapa kali memohon kepada PN Maumere agar diberikan Berita Acara Teguran sehingga Tergugat dapat melakukan pembelaan dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan yang didasarkan salah satunya pada Berita Acara Teguran harus ditolak oleh karena hak Penggugat untuk mengajukan pembelaan dalam perkara ini terutama hak untuk mendapatkan dokumen tersebut telah diabaikan oleh PN Maumere.

c. Demikian pula legal notice bukan merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena isi legal notice tersebut masih memerlukan tindakan hukum lebih lanjut baik perdata maupun pidana untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan kata lain Penggugat tidak dapat menyimpulkan jika terbitnya legal notice tersebut, maka dengan sendirinya perbuatan melawan hukum dianggap telah terbukti.

d. Bahwa Tergugat pernah dipanggil oleh Ketua PN Maumere dan meminta Tergugat untuk membuka portal dan sorenya Tergugat bersama 5 ANAK SUKU EGON LERE membuka portal tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak pernah meminta Tergugat membuka portal.

11. Bahwa dalil gugatan butir 14 dan 15 harus ditolak berdasarkan alasan berikut ini :

a. Bahwa tindakan Tergugat selaku ANAK SUKU SOGE BULI bersama-sama 5 ANAK SUKU lainnya bukan



merupakan perbuatan yang diterminologikan secara sepihak oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa Tergugat bersama 5 ANAK SUKU lainnya mempertahankan hak ulayat SUKU EGON LERE sebagai SUKU INDUK, dimana TANAH ULAYAT SUKU EGON LERE merupakan simbol dan cermin jati diri masyarakat adat EGON LERE beserta 6 (enam) anak sukunya yang keberadaanya telah diakui oleh Negara dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD NKRI 1945 dan Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 33 ayat 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bukan perbuatan melawan hukum, maka kapitalisasi kerugian materil dan imateril yang lahir dari perbuatan melawan juga tidak terbukti dan harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan A M A R sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi.**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

**B. Dalam Pokok perkara.**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan dan pada persidangan hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Print out* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama LUKAS LERO, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 3/SKAW/07.09.0002/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang menerangkan Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari Bapak Benediktus Bakat/Bene Bakat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 23/PDT.G/1980/PN MMR, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 115/PTK/1981/PDT tertanggal 20 September 1982, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
- Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1210 K/Sip/1983 tertanggal 30 Agustus 1984, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
- Fotokopi "Berita Acara Eksekusi" Nomor 04/B.APdt.G/2009/PN.MMR tertanggal 28 Mei 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
- Fotokopi kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari HENDRIKUS HERYANTO IWO atas pembayaran 1 (satu) bidang tanah kebun di Desa Egon, Kecamatan Waigete atas nama pemilik alm. BENEDIKTUS BAKAT tertanggal 14 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
- Fotokopi kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari CHRISANTUS WILLYAM IWO atas pembayaran panjar 1 (satu) bidang tanah di Desa Egon, Kecamatan Waigete atas nama pemilik alm. BENEDIKTUS BAKAT tertanggal 14 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
- Fotokopi "Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Survei" Lokasi Nomor W26.U6/743/HK.02/V/2020, Perihal: Survei Lokasi, tertanggal 27 Mei 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
- *Print Foto dari hasil download* pada aplikasi *whatsapp*, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi “Berita Acara Teguran” tertanggal 3 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
- Fotokopi “Legal Notice”, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
- Fotokopi surat pernyataan dari Hilarius Heronimus tertanggal 12 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
- Fotokopi Surat tertanggal 7 Oktober 2020, perihal permohonan eksekusi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1210 K/SIP/1983, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
- Fotokopi Kuitansi panjar tanah di Waigete, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
- Fotokopi Kuitansi panjar pembelian tanah di lokasi Waigete tertanggal 3 September 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Print Foto dari hasil unduh aplikasi *Whatsapp* yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi “Penetapan Ketua Pengadilan Negeri” Nomor W17.DH.HT.04.10-304-1985 tertanggal 19 September 1985, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
- Fotokopi “Berita Acara Pengosongan” Nomor 25/PDT.G/1980/PN.MMR tertanggal 9 Oktober 1985, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
- Fotokopi “kuitansi ganti rugi sebidang tanah”, dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi” bulan Mei 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BENEDIKTUS BAKAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Mme tertanggal 10 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PDT/2017/PT. KPG tertanggal 7 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2116 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8 dan T-9 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-5 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi HENDERIKUS SENSUS**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu mengenai objek sengketa tempat dilakukan pemasangan portal di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Tergugat dan orang tua Saksi merupakan pihak dalam perkara sebelumnya yang pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere melawan BENE BAKAT yang merupakan Ayah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Saudara BENE BAKAT selaku pemilik lahan;
- Bahwa Portal tersebut dipasang pada tanah milik Penggugat di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan pemasangan portal pada tanah milik Penggugat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Portal tersebut kini tidak ada lagi karena sudah dibongkar pada tanggal 3 Juni tahun 2020;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Portal tersebut dibongkar karena oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 Mei 2020 datang dan memerintahkan untuk dibongkar;
  - Bahwa yang melakukan pembongkaran atas portal adalah Tergugat sendiri;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui portal tersebut dibongkar karena Saksi hadir pada tanggal 29 Mei 2020 saat pihak Pengadilan Negeri Maumere datang dan memerintahkan untuk membongkar portal tersebut, Saksi juga sempat hadir saat mediasi pada tanggal 3 Juni 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Maumere yang mana hasil mediasi tersebut adalah Tergugat harus membongkar portal tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi portal tersebut dipasang oleh banyak orang atas nama kelompok tertentu dan bukan atas nama suku;
  - Bahwa Saksi menerangkan portal tersebut dipasang pada objek yang pernah dilakukan eksekusi oleh Kantor Pengadilan Negeri Maumere;
  - Bahwa Saksi hadir dan melihat dari kejauhan saat pemasangan portal tersebut dengan jarak Saksi dengan lokasi pemasangan portal saat itu sekitar belasan meter;
  - Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran portal saat itu Saksi tidak hadir oleh karena Saksi masih dalam perjalanan menuju lokasi sehabis melakukan mediasi pada Kantor Pengadilan Negeri Maumere;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi yang pernah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas dari lokasi yang pernah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere, batasnya adalah sebelah utara dengan jalan raya, sebelah selatan dengan tebing, sebelah timur dengan kali Waigete dan sebelah barat dengan tanah Rotan Nepot;
  - Bahwa yang Saksi tahu dulunya tanah objek sengketa tersebut belum memiliki Sertifikat Hal Milik kalau sekarang Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara FABIANUS MALAR;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar SUKU EGON LERE;
2. Saksi **HENDERIKUS HEMU**, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari pemasangan portal oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu akan proses jual beli sebagian tanah Penggugat di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanah tersebut telah Penggugat jual kepada saudara **HENDRIKUS HERYANTO IWO** pada tanggal **14 Oktober 2019**, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar sebagian yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagian lagi kepada saudara **CHRISANTUS WILYAM IWO** pada tanggal **11 Desember 2019**, senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar Sebagian yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat tahu akan proses jual beli sebagian tanah Penggugat di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka-NTT tersebut oleh karena Saksi menjadi Saksi ketika proses jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa pada kesepakatan awal, baik Penjual maupun Para Pembeli masing-masing menyepakati pembayaran sisa sejumlah masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat akan dilakukan pada awal bulan Januari 2020;
- Bahwa realisasi pembayaran sisa dari saudara HENDRIKUS HERYANTO IWO dan saudara CHRISANTUS WILYAM IWO sejumlah masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat hingga saat ini belum dilaksanakan oleh karena pada tanggal 3 Maret 2020, Tergugat datang dan melakukan pemasangan portal pada tanah tersebut sehingga realisasi pembayaran sisa tanah tersebut dari Pembeli kepada Penggugat menjadi terhambat;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembangunan jalan pada objek sengketa yang dipasang portal oleh Tergugat tersebut adalah saudara STEF IWO atas permintaan masyarakat sekitar dengan swadaya masing-masing masyarakat yang memberikan tanah sejumlah 4 (empat) meter untuk dibangun akses jalan;
- Bahwa akibat dari pemasangan portal yang dilakukan Tergugat maka masyarakat menjadi susah karena sumber penghasilan masyarakat yang diperoleh dengan menggunakan akses jalan terhalang portal tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk salah satu orang yang menjual bahan material kepada PT. NTC dengan menggunakan akses jalan yang terhalang portal tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari Penggugat dapat menjual bahan material kepada PT. NTC sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ret dengan harga 1 (satu) ret adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahun Saksi portal yang dipasang oleh Tergugat tersebut masuk dalam sebagian tanah milik Penggugat yang telah dibeli oleh saudara HENDRIKUS HERYANTO IWO dan kepada saudara CHRISANTUS WILYAM IWO;
  - Bahwa letak portal tersebut berada pada bagian tengah, tepatnya pada akses jalan sehingga menutupi jalur keluar masuk kendaraan pengangkut material;
  - Bahwa portal tersebut dipasang oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2020 dan Portal tersebut dibongkar pada tanggal 6 Juni 2020;
  - Bahwa setelah portal tersebut telah dibongkar, realisasi pembayaran sisa dari saudara HENDRIKUS HERYANTO IWO dan saudara CHRISANTUS WILYAM IWO sejumlah masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat tidak juga dilaksanakan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya pembatalan proses jual beli antara saudara HENDRIKUS HERYANTO IWO dan saudara CHRISANTUS WILYAM IWO kepada Penggugat sebagai akibat dari pemasangan portal tersebut;
  - Bahwa yang sekarang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan hingga kini realisasi pembayaran sisa dari saudara HENDRIKUS HERYANTO IWO dan saudara CHRISANTUS WILYAM IWO sejumlah masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat belum dilaksanakan padahal portal sudah dibongkar;
- 3. Saksi HENDRIKUS HERIYANTO IWO, yang pada pokoknya menerangkan:**
- Bahwa adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari pemasangan portal oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi dan adik Saksi pernah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat pada sekitar akhir tahun 2019;
  - Bahwa objek dalam jual beli tersebut adalah 2 (dua) bidang tanah pada Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka-NTT;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai transaksi jual beli tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa Saksi dan adik saya masing-masing baru melakukan panjar awal sebagai tanda jadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Penggugat saling sepakat untuk melunasi sisa pembayaran atas 2 (dua) bidang tanah tersebut pada bulan Juni tahun 2020 tetapi hingga kini Saksi belum melunasinya;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi sudah berniat melunasinya namun niat tersebut terpaksa Saksi tunda oleh karena ada pemasangan portal pada bidang tanah yang Saksi beli tersebut sehingga Saksi merasa tidak aman;
- Bahwa Saksi tahu portal tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa Saksi belum berani mengambil tindakan untuk melunasi tanah tersebut meski portal tersebut sudah dibongkar oleh karena Saksi pernah mendapatkan surat Somasi dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering datang menagih sisa pembayaran tanah tersebut kepada Saksi, namun Saksi belum bisa melunasinya karena masih ada permasalahan terkait tanah tersebut yang belum selesai dengan Tergugat;
- Bahwa jalan yang berada di obyek sengketa t dibuat oleh Saksi atas usulan masyarakat kepada Saksi dan difasilitasi oleh Desa;
- Bahwa batas tanah yang Saksi beli tersebut adalah pada bagian timur berbatasan dengan kali mati, pada bagian barat dengan tebing, pada bagian utara dengan salah seorang warga yang bernama OM WATIR dan pada bagian selatan dengan tanah saudara Penggugat;
- Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Penggugat yang masuk dalam tanah yang pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere luas pastinya Saksi kurang tahu, namun hampir seluruh lahan Penggugat yang pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere telah Saksi beli;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli dari Penggugat ada yang telah bersertifikat atas nama Saksi sendiri dan ada atas nama keluarga Saksi seperti Ayah, Ibu dan saudara-saudara Saksi dan ada yang masih dalam proses pengurusan, karena luas tanah tersebut cukup besar sehingga oleh Saksi luasnya dipecah-pecah;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Penggugat sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Saksi termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah yang dipasang portal;
- Bahwa Batas-batas pasti tanah yang Saksi beli dari Penggugat terhadap tanah yang dipasang portal Saksi tidak begitu mengetahuinya yang tahu pasti adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi FABIANUS MALAR, yang pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pemasangan portal dan terkait jual beli yang Saksi lakukan dengan BENE BAKAT dan didukung oleh bukti surat kuitansi jual beli;
- Bahwa letak pemasangan portal tersebut adalah pada perbatasan jalan suku Egon Lere;
- Bahwa Saksi menerangkan bisa tahu mengenai pemasangan portal tersebut karena portal dipasang di tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut dari jual beli dengan saudara BENE BAKAT yang merupakan Ayah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan saudara BENE BAKAT pada tahun 2001 (dua ribu satu);
- Bahwa tanda bukti atas transaksi jual beli tanah tersebut adalah adanya bukti kuitansi;
- Bahwa yang hadir menyaksikan saat Saksi dan Saudara BENE BAKAT melakukan transaksi jual beli tanah tersebut adalah Saudara HERMAN YUDITH, Saudara JULIANUS GASPAS dan Kepala Desa;
- Bahwa nilai dari transaksi jual beli tanah antara Saksi dan Saudara BENE BAKAT sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan bukti surat T-3 berupa Kuitansi ganti rugi sebidang tanah dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2001 dan bukti surat T-4 berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi pada bulan Mei 2009;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada merasa rugi dengan pemasangan portal di tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum portal tersebut dipasang, Saksi mengetahuinya dan Saksi juga memberikan izin untuk tanah Saksi dipasang portal;
- Bahwa luas lahan yang telah Saksi beli dari Saudara BENE BAKAT sesuai yang tertera pada kuitansi yakni sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang Saksi tahu akan batas-batas tanah yang Saksi beli dari Saudara BENE BAKAT yaitu pada timur berbatasan dengan tanah Saudara AGUS HERO, pada bagian barat dengan tanah Saudara HERMAN YOSEPH, pada bagian selatan dengan tebing dan pada bagian utara dengan kali mati;
- Bahwa Saksi memberikan izin agar di atas tanah Saksi dipasang portal karena ketika pembuatan jalan, tidak ada izin atau pemberitahuan kepada Saksi selaku pemilik tanah, dan ketika pembebasan lahan, pemilik lahan lain mendapat ganti rugi sedangkan Saksi tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu akan batas-batas tanah suku Egon Lere;
- Bahwa Saksi menerangkan letak posisi portal adalah utara berbatasan dengan kali mati, selatan dengan tebing, barat dengan tanah milik HERMAN YUDITH dan bagian timur dengan Saudara AGUS HERO;

## 2. Saksi **HERMAN YUDITH**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dalam proses jual beli antara Saksi FABIANUS MALAR dengan Ayah Penggugat atas nama BENE BAKAT yang dilakukan di hadapan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan batas tanah Saksi FABIANUS MALAR pada bagian barat berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi dapat memperoleh tanah Saksi karena Saksi membeli tanah tersebut dari Saudara BENE BAKAT, saat itu Saksi yang pertama kali membeli, kemudian Saksi FABIANUS MALAR juga ada membeli dari Saudara BENE BAKAT, lalu ada Saudara JULIUS GASPAS, lalu ada juga Saudara DONATUS BLA'AN, kemudian ada juga Saudara WILHELMUS PAJO, lalu Saudara LAURENSIUS biasa dipanggil SIUS dan Almarhum Saudara ADOLFUS;
- Bahwa BENE BAKAT merupakan Ayah dari Penggugat;
- Bahwa setshu Saksi Pemilik dari tanah yang di atasnya dipasang portal adalah Saksi FABIANUS MALAR;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi beli dari BENE BAKAT hingga kini belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi sudah mengurus pada Badan Pertanahan Kabupaten Sikka guna dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi namun saat itu dari kami sejumlah 6 (enam) orang yang membeli dari BENE BAKAT hanya 2 (dua) orang saja yang diterima sedangkan 4 (empat) orang lainnya ditolak;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli dengan BENE BAKAT pada waktu yang sama ketika Saksi FABIANUS MALAR melakukan jual beli dengan BENE BAKAT, yakni pada tanggal 12 Juli 2001;
- Bahwa saat itu jual beli antara Saksi dengan BENE BAKAT dan antara BENE BAKAT dengan yang lain dilakukan dihadapan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat proses jual beli antara Saksi dengan Saudara BENE BAKAT, saat itu Penggugat tidak hadir, hanya Saksi dan Saudara BENE BAKAT saja, yang mana saat itu Saudara BENE BAKAT datang kepada Saksi dan menawarkan tanah tersebut untuk Saksi beli oleh karena Saudara BENE BAKAT sedang memerlukan uang untuk mengurus Penggugat yang ingin menjadi Kepala Desa. Saksi sempat meminta agar Penggugat juga hadir saat jual beli namun Saudara BENE BAKAT memberitahukan bahwa Penggugat tidak dapat hadir karena malu Saudara BENE BAKAT melakukan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hadir langsung saat jual beli dengan BENE BAKAT bahkan Saksi hadir sejak penawaran tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh Saksi dari jual beli, namun oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka diganti dengan sebutan ganti rugi;
- Bahwa selain BENE BAKAT saat jual beli juga hadir Saudara BERTI yang merupakan adik kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, pukul 15.00 WITA, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setempat dan mempersilahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menunjukkan tempat objek perkara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap lokasi pemasangan portal dan batas-batas tanah pada lokasi pemasangan portal yang disengketakan dalam perkara ini telah dituangkan dalam sket/gambar yang terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 November 2020, Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, hingga pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat.

Bahwa lokasi/tempat dipasang portal bukan tanah hak milik Penggugat, melainkan tanah ulayat hak milik SUKU EGON LERE yang sekarang dikuasai oleh FABIANUS MALAR asal jual beli dengan BENEDIKTUS BAKAT (Ayah kandung Penggugat) sebagaimana terbukti berdasarkan kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah tanggal 12-07-2001 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi antara BENEDIKTUS BAKAT dan FABIANUS MALAR bulan Mei 2009. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pihak Penggugat.



2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa lokasi/tempat berdirinya portal merupakan wilayah/tanah ulayat milik SUKU EGON LERE selaku suku induk yang membawahi 6 (enam) anak suku, yaitu : SUKU SOGE BULI, SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO, dimana Tergugat sebagai anak SUKU SOGE BULI bertindak bersama 5 (lima) anak suku lainnya, yaitu : SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO melakukan pemasangan portal di lokasi ulayat milik SUKU EGON LERE.

Bahwa oleh karena itu yang mestinya digugat dalam perkara ini adalah TERGUGAT selaku ANAK SUKU SOGE BULI bersama-sama dengan 5 (lima) ANAK SUKU lainnya, yaitu : SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO. Namun ternyata orang-orang dari SUKU WODON, SUKU SOGE LAKA, SUKU BOLA, SUKU DERU, dan SUKU LIO yang bersama-sama dengan TERGUGAT memasang portal tidak ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dirumuskan Secara Tidak Cermat.

Bahwa Penggugat dalam gugatan butir 15 mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas 2 (dua) peristiwa hukum yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan baik oleh perbuatan maupun disebabkan oleh kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 1366 UHPerdara.

Bahwa Penggugat melalui gugatannya ternyata menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda, yaitu peristiwa hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum dan peristiwa hukum yang lahir akibat dari kelalaian. Namun peristiwa hukum yang lahir akibat adanya kelalaian tidak digambarkan dan/atau tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana diisyaratkan Pasal 1366 KUHPerdara, dengan demikian gugatan Penggugat dirumuskan secara tidak cermat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat haruslah ditolak sebab:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan Ahli Waris dari Benediktus Bakat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 3/SKAW/07.09.002/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Persiapan Egon Buluk Blidit, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka tertanggal 10 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Benediktus Bakat yang mewarisi obyek tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Kedudukan Hukum Penggugat dalam Gugatannya sebagai Ahli Waris dari Benediktus Bakat yang memiliki obyek tanah tersebut diperkuat dengan:

- Putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor: 25/PDT.G/1980/PNMMR, Tahun 1980;
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor: 115/PTK/2981/PDT;
- Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor 1210 K/Sip/1983, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berita Acara Eksekusi Nomor: 04/B.Apdt.G/2009/PNMMR;

Eksepsi Tergugat pada poin angka 1 sangat kontradiksi, sebab:

- Tergugat mendalilkan Tanah tersebut merupakan tanah ulayat suku EGON LERE, yang dikuasai oleh FABIANUS MALAR berdasarkan jual beli, berdasarkan Kuitansi ganti rugi dan surat pernyataan ganti rugi;

Oleh karenanya Eksepsi ini patutlah dinyatakan untuk ditolak karena sangat rancau, tidak konsisten dan sangat keliru menempatkan materi Eksepsinya

Bahwa keberadaan Suku EGON LERE dalam menguasai obyek tanah tersebut dan FABIANUS MALAR tidak dapat dibuktikan termasuk tidak adanya batas-batas yang jelas dalam Eksepsi Tergugat;

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa penting Penggugat tegaskan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak (hukum) dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (NE-MO YUDEX SINE ACTORS);

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Hukum Acara Perdata Pasal 8 Nomor 3 Rv ditentukan persyaratan isi gugatan agar dapat dikatakan sempurna apabila ada identitas para pihak, ada fundamentum petendi dan ada petitum;
- Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2471/K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 menyatakan "Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat", dalam gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, olehnya dalil Tergugat tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa di dalam sebuah gugatan dianggap cukup apabila gugatan itu telah memuat kejadian-kejadian hukum yang menjadi dasar tuntutan/gugatan, tanpa perlu menyebutkan sejarah hubungan hukum antar para pihak secara mendetail, sebab *Substantiëring Theori* telah lama ditinggalkan dan digantikan *Indifidualisiering*;

Gugatan ini dilayangkan/diajukan oleh karena dalam Perkara *a quo* Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berakibat kerugian pada Penggugat;

### 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dirumuskan Secara Tidak Cermat.

Bahwa Eksepsi Penggugat mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dirumuskan Secara Tidak Cermat patutlah dikesampingkan atau ditolak, sebab Tergugatlah yang tidak cermat dan memahami isi Gugatan dengan baik.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata, menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian pada orang lain, hal mana pada frasa dipertegas kembali karena tentunya memiliki keterkaitan dengan Pasal 1366 yang substansinya menjelaskan tentang Pertanggung jawaban tentang kerugian yang bukan saja akibat perbuatannya tetapi sekalipun terhadap kelalaiannya.

Dalam hal ini Tergugat jelas-jelas tidak memahami dengan baik karena Tergugat sendiri tidak menguraikan dengan jelas isi dari Pasal tersebut, oleh karenanya patutlah untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Menimbang, atas tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat telah menanggapi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme



1. Bahwa Tergugat tetap berpendirian bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat, Gugatan Penggugat kurang pihak dan Gugatan Penggugat dirumuskan secara tidak cermat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat.
2. Replik Penggugat harus ditolak oleh karena Penggugat sendiri tidak paham tentang hukum acara perdata, praktek peradilan dan doktrin hukum. Bahwa dalam hukum acara perdata, praktek peradilan maupun doktrin hukum tidak ada ketentuan hukum imperative yang mewajibkan perihal jawaban harus ditulis lengkap : Eksepsi dan Jawaban. Para Praktisi Hukum (Advokat/Pengacara) yang berpengalaman dan sangat matang dalam menangani perkara sudah pasti tahu bahwa Jawaban itu mencakup 2 hal yaitu Jawaban bagian Eksepsi/Keberatan diluar pokok perkara dan Jawaban mengenai pokok perkara. Dengan demikian tanpa menulis Eksepsi dalam perihal surat pun, Eksepsi Tergugat tetap sah dan tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.
3. Replik Penggugat harus diolak karena lokasi berdirinya/dipasangnya portal bukan tanah milik Penggugat melainkan tanah ulayat Suku EGON LERE yang dikuasai oleh FABIANUS MALAR asal jual beli dengan BENEDIKTUS BAKAT alias BENE BAKAT (ayah kandung Penggugat). Peristiwa hukum jual beli tanah dimaksud akan Tergugat buktikan melalui alat bukti surat maupun alat bukti Saksi. Fakta Hukum ini sekali lagi telah membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini. Dengan beralihnya TANAH ROTAN EPOT ke dalam penguasaan FABIANUS MALAR melalui jual beli dengan BENEDIKTUS BAKAT alias BENE BAKAT maka hak Penggugat atas tanah tersebut sudah tidak ada lagi dan kedudukan Penggugat juga bukan lagi sebagai ahli waris atas tanah tersebut.
4. Replik Penggugat harus ditolak karena Tergugat akan membuktikan saat proses pembuktian bahwa yang memasang portal adalah 6 ANAK SUKU EGON LERE termasuk Tergugat selaku ANAK SUKU SOGE BULI. Ketentuan Pasal 1365 dan 1366 mengatur peristiwa hukum yang berbeda, yaitu Pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pasal 1366 mensyaratkan tanggung jawab hukum yang lahir akibat adanya kelalaian. Dan lebih konyol lagi Penggugat dalam repliknya menyatakan adanya frasa dipertegas Kembali, sementara dalam Pasal 1365 maupun Pasal

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme



1366 tidak ada unsur rumusan dipertegas Kembali. Yang dipermasalahkan Tergugat adalah peristiwa hukum yang timbul sebagai akibat adanya kelalaian yang justru tidak digambarkan dan/atau tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana disyaratkan Pasal 1366 KUHPerdata, yang membuktikan gugatan Penggugat dirumuskan secara tidak cermat.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Mengenai Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat yang tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara, yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat), dengan kata lain, Penggugat yang tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa **RETNOWULAN SUTANTIO, S.H. dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H.** di dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek (Hal. 3) mengatakan "*Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim*".

Menimbang, bahwa **M. YAHYA HARAHAHAP, S.H.** di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal. 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat bahwasanya Penggugat telah menggugat Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat saat ini memiliki sebidang Tanah di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka-NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kali mati Waigete.
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Raya Maumere-Larantuka.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: sebagian bidang tanah Rotan Nepot
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: sebagian bidang tanah Rotan Nepot.

Menimbang, bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Almarhum BENEDIKTUS BAKAT yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan sebagian objek tanah tersebut sudah Penggugat jual kepada:

- Bapak HENDRIKUS HERYANTO IWO pada tanggal 14 Oktober 2019, senilai Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang sudah dibayar sebagian dengan nilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) dan
- sebagian lagi dijual kepada CHRISANTUS WILYAM IWO pada tanggal 11 Desember 2019, senilai Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang sudah dibayar sebagian dengan nilai Rp 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jual-beli tanah tersebut, masing-masing pihak yaitu HENDRIKUS HERYANTO IWO dan CHRISANTUS WILYAM IWO atau Para pihak Pembeli berjanji akan melunasi pembayaran sisa harga tanah di awal tahun 2020 akan tetapi sekitar bulan Februari tahun 2020, ketika Penggugat melihat-lihat lahan yang sudah sebagian Penggugat jual tersebut dan hendak melakukan aktivitas Produktif lain di atas sebagian tanah lainnya yang masih satu kesatuan dengan objek tanah tersebut, ternyata sudah dipasang PORTAL/ PENGHALANG JALAN oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa aktivitas Produktif yang Penggugat maksudkan pada adalah Penggugat biasa mengambil material pasir dan bebatuan untuk dijual kepada para Pembeli dan dari hasil menjual bahan material tersebut, Penggugat dapat menghasilkan uang sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ per hari sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, yang mana Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah dari sebidang Tanah di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka-NTT yang diperoleh Penggugat dari Almarhum BENEDIKTUS BAKAT atau BENE BAKAT yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme





sebagian objek tanah tersebut sudah Penggugat jual kepada HENDRIKUS HERYANTO IWO dan CHRISANTUS WILYAM IWO tetapi belum dibayarkan lunas dan Pembeli berjanji akan melunasi pembayaran sisa harga tanah diawal tahun 2020 akan tetapi sekitar bulan Februari tahun 2020, ketika Penggugat melihat-lihat lahan yang sudah sebagian Penggugat jual tersebut, ternyata sudah dipasang PORTAL/ PENGHALANG JALAN oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga melakukan aktivitas berupa pengambilan material pasir dan bebatuan untuk dijual dan dari hasil menjual bahan material tersebut, Penggugat dapat menghasilkan uang sekurang-kurangnya sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari tetapi aktivitas tersebut terhenti karena adanya pemasangan portal oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa keluar masuk melewati jalan yang telah di pasang portal di obyek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam gugatannya memiliki Legal Standing atau memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

## **2. Mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.**

Menimbang, bahwa **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

### **1) Diskualifikasin in Person**

*Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

- Tidak cakap melakukan tindakan hukum.



Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2) Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*.

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris litis Consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti materi gugatan Penggugat dan memperhatikan pula pertimbangan hukum dalam pertimbangan materi eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mempertimbangkan bahwa dalam gugatan Penggugat, pihak Penggugat telah tidak menarik FABIANUS MALAR sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara *a quo*, padahal peran FABIANUS MALAR adalah sangat sentral dan strategis berkaitan dengan dalil atau peristiwa hukum gugatan dari Penggugat tersebut, dimana FABIANUS MALAR menerangkan bahwa tanah atau lokasi pemasangan portal tersebut bukan merupakan tanah hak milik Penggugat, melainkan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh FABIANUS MALAR yang diperoleh FABIANUS MALAR dari jual beli dengan BENEDIKTUS BAKAT atau BENE BAKAT yang merupakan Ayah kandung Penggugat pada tahun 2001 dengan nilai dari transaksi jual beli tanah tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selain itu, sebelum portal tersebut dipasang, FABIANUS MALAR mengetahuinya dan FABIANUS MALAR juga memberikan izin kepada Tergugat untuk tanah tersebut dipasang portal;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukannya FABIANUS MALAR sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) berarti Eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah terbukti, sehingga dengan demikian bagian eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang memasang portal di sebidang Tanah di Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menuntut hak-hak Penggugat kepada Tergugat untuk mengganti segala kerugian Materiil dan Imateriil yang Penggugat derita selama ini atau hilangnya kenikmatan yang seharusnya Penggugat nikmati;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi gugatan Penggugat secara formal telah tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.271.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYASTOMO ISWORO, S.H. dan ROKHI MAGHFUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 9 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ALBERTUS ASAN GELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp125.000,00;
umpah .....	:	
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK .....	:	
5.....P	:	Rp500.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp3.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp4.271.000,00;

(empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)